



**PUTUSAN**

**Nomor : 22/Pid.Sus/2016/PT.Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RAHMAN DG RANGKA BIN**

**H.EMBA;**

Tempat lahir : Beba, Kabupaten Takalar;

Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/Tahun 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara  
Kabupaten Takalar;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Nahkoda KMN.Minasa Bone;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Januari 2016 No.22/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :22/ PID.SUS/2016/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
- 2 Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :22/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal



20 Januari 2016 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Berkas . . .

3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----  
Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Takalar No.Reg. :PDM-113/TKLR/Ep.1/10/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 sebagai berikut ; -----

Bahwa Terdakwa RAHMAN DG. RANGKA BIN H. EMBA pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar jam 09.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Perairan ± 3 Mil laut sebelah barat Galesong Utara Kab. Takalar Prov. Sulawesi Selatan dengan koordinat 05° 11'726"S-119° 15'778"E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar akan tetapi Terdakwa ditahan di Takalar dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Takalar, telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu sebagaimana diuraikan diatas setelah sampai disekitar perairan pulau Kodingareng, Terdakwa melakukan penangkapan ikan kemudian menurunkan ujung cantrang yang diberi tanda kemudian jarring disebar berputar / melingkar menggunakan KMN.MINASA BONE setelah ujung



jaring ketemu ujung jarring yang lain selanjutnya ditarik oleh ABK  
KMN. MINASA BONE.

Bahwa ...

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin penangkapan ikan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan ikan tersebut dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang berpotensi mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 08 Desember 2015 Nomor :Reg.Perkara : PDM-113/TKLR/11/2015 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Dg. RANGKA Bin H. EMBA** bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. seperti tersebut dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN Dg. RANGKA Bin H. EMBA** dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;



Menyatakan . . .

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) Kapal KMN Minasa Bones

*Dikembalikan kepada Terdakwa*

- Dokumen Kapal KMN Minasa Bone
- 1 (satu) Unit Jaring ikan jenis cantrang
- ± 20 Kg (kurang lebih dua puluh kilogram) ikan hasil tangkapan menggunakan jarring cantrang.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4 Menyatakan supaya Terdakwa **RAHMAN Dg. RANGKA Bin H. EMBA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 17 Desember 2015 No :109/Pid.Sus/2015/PN.TKA yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAN DG RANGKA BIN H. EMBA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN DI KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** ";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAN DG RANGKA BIN H. EMBA** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,-  
(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak  
dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama  
1 (satu) bulan;

## Memerintahkan ...

- 3 Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kapal KMN Minasa Bone;  
Dirampas untuk Negara;
  - Dokumen Kapal KMN Minasa Bone;
  - 1 (satu) unit jaring ikan jenis cantrang;
  - $\pm$  20 Kg (kurang lebih dua puluh kilogram) ikan hasil tangkapan  
menggunakan jaring cantrang;  
Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut  
Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri  
Takalar masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal  
17 Desember 2015 dan Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2015  
sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 7/Akta.Pid/ 2015/  
PN.Tka dan Nomor :11/Akta.Pid/2015/PN.Tka dan permintaan banding tersebut  
masing-masing telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23  
Desember 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal  
28 Desember 2015 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut  
Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal  
28 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Penuntut Umum pada tanggal 06 Januari 2016, sedangkan Penuntut Umum telah  
mengajukan kontra memori banding tertanggal  
08 Januari 2016 dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2016 ;

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor :109/Pid.Sus/ 2015/  
PN.Tka dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat  
banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari  
berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar sebagaimana  
ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing  
tanggal  
28 Desember 2015 dan 30 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding  
oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata  
cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan  
banding tersebut secara formal dapat diterima ; --

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya  
adalah : -----

**Keberatan Pertama :**

Bahwa dengan tidak didampinginya Terdakwa dalam proses pemeriksaan  
mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan berakibat  
batalnya putusan ini sesuai pasal 56 ayat (1) KUHAP yo pasal 5 ayat (2) UU Nomor  
39 Tahun 1999 yo pasal 3 dan pasal 5 angka 6 UU Nomor 28 Tahun 1999;

**Keberatan Kedua :**



Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah lalai memenuhi syarat pasal 183 KUHAP, karena keterangan saksi ahli tidak sebagaimana dimakaud dalam pasal 184 ayat (1) huruf b dan pasal 186 KUHAP;

**Keberatan Ketiga :**

Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam amar putusannya yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kapal KMN Minasa Bone dirampas untuk Negara, dan dokumen kapal KMN Minasa Bone dirampas untuk . . .

untuk dimusnahkan karena tidak merujuk pada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor : 264/Pid.B/2011/ PN.SKD dan Nomor :89/Pid.B/2012/PN.SKD dimana barang bukti kapal dikembalikan kepada Terdakwa dengan pertimbangan kemanusiaan karena barang bukti kapal adalah satu-satunya milik Terpidana untuk mencari nafkah bagi penghidupan keluarganya, dan mohon agar Pengadilan Tinggi untuk membebaskan/melepaskan Terdakwa/ pembanding dari segala tuntutan hukum, memulihkan nama baik Terdakwa/ Pembanding, barang bukti kapal dikembalikan kepada pemilik serta biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Terdakwa yang mempersoalkan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum adalah tidak berdasar hukum karena pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan hak tersebut sudah diberikan oleh Penyidik namun Terdakwa menolaknya berdasarkan surat pernyataannya, demikian juga mengenai keterangan saksi ahli yang tidak hadir di persidangan, karena dalam BAP saksi ahli tersebut sudah disumpah dan pada saat di persidangan Terdakwa tidak keberatan jika keterangan ahli tersebut dibacakan sehingga mohon agar Pengadilan Tinggi





menolak permohonan banding dari Terdakwa dengan tetap menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama kecuali mengenai barang bukti 1 (satu) kapal KMN Minasa Bone agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 17 desember 2015 Nomor : 109/Pid.Sus/2015/PN.Tka, serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan...

dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti kapal perlu diperbaiki/diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adalah benar Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena telah tanpa izin menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring cantrang yang berpotensi mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, namun menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu berat, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada dasarnya adalah mencari nafkah untuk kelangsungan hidup diri dan keluarganya dan bukan pada tataran untuk kepentingan yang lebih besar misalnya untuk keperluan diekspor, terbukti dari 3 (tiga) kapal yang ditangkap jumlah ikan keseluruhannya hanya sebanyak 20 (dua puluh) kilogram;





Bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di pesisir laut dan berprofesi sebagai nelayan hanya menggantungkan hidupnya dari laut sehingga apabila Terdakwa harus menjalani pidana badan maka akan turut mengorbankan keluarganya, sehingga sebagai pembelajaran ke depan agar dalam mencari nafkah harus dengan tidak merusak ekosistem laut, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah lebih tepat dan adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa kapal KMN Minasa Bone karena kapal tersebut merupakan sumber satu-satunya dari  
Terdakwa...

Terdakwa dalam mencari nafkah, dan lagi pula dasar hukum yang dipakai oleh Hakim Tingkat Pertama dalam merampas kapal dimaksud untuk Negara yaitu pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sifatnya bukan “harus” tapi “dapat” dirampas, sehingga menurut Pengadilan Tinggi lebih tepat jika barang bukti tersebut seperti tuntutan Penuntut Umum yaitu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 17 Desember 2015 Nomor :109/Pid.Sus/2015/PN.Tka harus diubah, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 14 a. KUHP, pasal 241 (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan segala peraturan perundangan-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI :**



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 17 Desember 2015 Nomor :109/Pid.Sus/2015/PN.Tka sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAN DG RANGKA BIN H. EMBA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA**  
**MENGGUNAKAN...**

**MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG  
MENGANGGU DAN MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER  
DAYA IKAN DI KAPAL PENANGKAP IKAN DI WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA ";**

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAN DG RANGKA BIN H. EMBA** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Kapal KMN Minasa Bone;



Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Dokumen Kapal KMN Minasa Bone;
- 1 (satu) unit jaring ikan jenis cantrang;
- $\pm$  20 Kg (kurang lebih dua puluh kilogram) ikan hasil tangkapan menggunakan jaring cantrang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian ...

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2016** oleh kami **H. M. YUNUS WAHAB, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. HANIZAH IBRAHIM M, SH., MH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH., M. Hum.** adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**HJ. HANIZAH IBRAHIM M, SH., MH.**  
**WAHAB, SH., MH.**

ttd

**H. M. YUNUS**



ttd

**ISTININGSIH RAHAYU, SH.,M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)